

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Implementasi pencantuman daftar harga makanan pada rumah makan di kota Padang tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik karena:
 - a) Harga pokok bahan baku yang berbeda setiap harinya
 - b) Faktor kebiasaan setiap pemilik usaha rumah makan
 - c) Tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang pencantuman daftar harga barang dan/atau tarif jasa
 - d) Pemilik rumah makan bisa mengingat harga menu makanan yang dijual
2. Pengawasan dinas perdagangan pada rumah makan yang tidak mencantumkan daftar harga melakukan secara langsung kerumah makan yang ada di kota Padang dengan cara sosialisasi mengenai kewajiban mencantumkan daftar harga untuk memberikan informasi yang sangat jelas mengenai harga makanan dan minuman sebanyak 1 kali 5 tahun, apabila tidak memenuhi aturan maka dinas perdagangan akan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan tanda daftar usaha pariwisata

B. Saran

Pada akhir penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar kepada pemilik rumah makan mencantumkan daftar harga makanan pada rumah makan supaya konsumen merasa lebih nyaman dan terpenuhinya hak kosumen.

2. Agar dinas perdagangan melakukan pengawasan 1 kali 2 tahun karena dengan 1 kali 5 tahun terlalu lama, supaya rumah makan di kota Padang memenuhi standar usaha pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.
- V. Wiratna Sujarweni, 2022, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Rizki Pujiyanto S.E., M.M, 2023, *Perilaku Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 80.
- Dr. Nur Inayah, M.Si, Dr. Achmad Tjachja Nugraha, M.P, 2019, *Pengantar Kewirausahaan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H, Ecclisia Sulistyawati, S.E., M.M, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/MDag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

C. SUMBER LAIN

- Ayodya, W. 2013. *Kursus Singkat-Usaha Rumah Makan Laris Manis*.Elex Media Komputindo.
- Brotosusilo, 2017, Hak-hak produsen dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 22, Nomor 5.
- Elcaputera, 2021, Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 1.
- Fonna, N, 2019, *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*, Guepedia.

Herudiansyah, 2019, *Penyuluhan pentingnya label pada kemasan produk dan pajak pada usaha kecil menengah (UKM)*, Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir. *Suluh Abdi*, Nomor 1 hlm 2.

Habib, 2021, Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Volume 1, Nomor 2.

Idris, & Ahyar, 2022, Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang). *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Volume 6, Nomor 1.

Irawan, & Suryani, 2018, Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Fasilitas Kantor, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, Volume 7, Nomor 1.

Lestari, 2022, Analisis Peran Dinas Koperasi dan Perdagangan dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Volume 2, Nomor 1.

Narottama & Moniaga, 2022, Pengaruh Social Media Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Destinasi Wisata Kuliner di Kota Denpasar. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Volume 8, Nomor (2).

Nainggolan, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 1060-1067).

Rizal & Radiman, 2019, Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Volume 2, Nomor 1.

Rijali, 2019, Analisis data kualitatif, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 17, Nomor 33.

Rinesti Septiana, R. 2020. *Studi Fungsi Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Makan Padang se-Kabupaten Sleman DI Yogyakarta*

Waluyo, & Subakdi, 2020, Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan dalam Negeri. *Jurnal Yuridis*, Volume 7, Nomor 2.